




**PERATURAN YAYASAN TARUMANAGARA
NOMOR 2016/X/006-PY/YT
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TARUMANAGARA
YAYASAN TARUMANAGARA**

- Menimbang:
- a. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi telah mengalami perkembangan dan perubahan, yang berdampak pada perlunya penyesuaian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Universitas Tarumanagara;
 - b. bahwa Statuta Universitas Tarumanagara yang diberlakukan sejak tahun 1995 dan telah mengalami perubahan beberapa kali, dipandang perlu untuk disempurnakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola yang efektif dan efisien, serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamis;
 - c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu tercermin dalam pola kepemimpinan universitas yang lebih fokus pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan pendelegasian wewenang yang jelas, akuntabel, serta berorientasi pada visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran universitas yang terstruktur dan terukur, yang garis-garis besar pengaturannya dituangkan ke dalam Statuta Universitas Tarumanagara;
 - d. bahwa Yayasan Tarumanagara sebagai organ penyelenggara Universitas Tarumanagara memandang perlu  **UNCONTROLLED** menyusun Statuta Universitas Tarumanagara baru untuk menggantikan statuta sebelumnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Yayasan tentang Statuta Universitas Tarumanagara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan Tarumanagara sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 54 tanggal 1 September 1959, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tarumanagara tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 55 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dan ditegaskan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tarumanagara tanggal 14 April 2016 Nomor: 26 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-AH/01/06/2016/2016 Tahun 2016;
 7. Statuta Universitas Tarumanagara tanggal 1 Februari 1995;
 8. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor: 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1996);
 9. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor: 99/II/001-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara Mengacu Peraturan Pemerintah No. 57/1998 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara II/1999).

UNCONTROLLED



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN YAYASAN TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas oleh Yayasan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, tata kelola organisasi, dan sumber daya universitas serta prosedur operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
2. Tridharma perguruan tinggi adalah tiga bentuk kegiatan akademik dan layanan kepakaran di lingkungan universitas yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Kegiatan akademik adalah kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam bentuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Layanan kepakaran adalah kegiatan kepakaran dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seseorang/tenaga pendidik yang telah diakui kepakarannya menurut ketentuan yang berlaku;
5. Ipteks adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
6. Yayasan adalah Yayasan Tarumanagara yaitu badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya, yang tidak mempunyai anggota;
7. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan di lingkungan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
8. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh yayasan;
9. Universitas adalah Universitas Tarumanagara yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
10. Rektor adalah pemimpin dan penanggungjawab utama pelaksanaan fungsi akademik universitas;
11. Senat akademik universitas adalah lembaga normatif di tingkat universitas yang berfungsi memberikan pertimbangan akademik atas kebijakan universitas;



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



12. Pusat kajian adalah unsur pelaksana akademik yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan kajian atau layanan kepakaran ipteks di lingkungan universitas dan/atau fakultas;
13. Fakultas atau sekolah adalah pelaksana fungsi akademik yang menghimpun sumber daya pendukung dan mengelola penyelenggaraan pendidikan, akademik, layanan kepakaran, vokasi, dan/atau profesi dalam satu bidang disiplin ipteks;
14. Dekan adalah penanggungjawab utama pelaksanaan fungsi akademik di tingkat fakultas atau sekolah;
15. Senat akademik fakultas atau sekolah adalah lembaga normatif di tingkat fakultas atau sekolah yang berfungsi memberikan pertimbangan akademik atas kebijakan fakultas atau sekolah;
16. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu bidang disiplin ipteks di lingkungan universitas;
17. Identitas universitas adalah tanda jati diri yang dapat berupa nama, bendera, busana akademik, himne, moto, stempel, kepala surat dinas, dan/atau atribut lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempersepsikan keterkaitannya dengan Universitas Tarumanagara;
18. Kode etik adalah norma etika atau tradisi akademik yang berlaku dan dihormati oleh komunitas atau unsur-unsur sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan layanan kepakaran;
19. Fungsi akademik adalah semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di universitas;
20. Fungsi non-akademik atau fungsi bisnis adalah semua bentuk kegiatan di luar fungsi akademik dan kepakaran yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif;
21. Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
22. Sistem informasi adalah satu kesatuan dari proses, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem komunikasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi;
23. Sistem komunikasi adalah peralatan yang menunjang komunikasi di lingkungan universitas yang meliputi suara, data, gambar, dan video;
24. Sumber daya adalah kemampuan yang dimiliki yayasan dalam bidang sumber daya keuangan dan kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber daya sarana dan prasarana untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di universitas;
25. Sivitas akademika adalah seluruh komunitas tenaga pendidik dan mahasiswa di universitas;
26. Tenaga pendidik atau karyawan akademik/edukatif adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, pakar, konselor, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan universitas;

UNCONTROLLED



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



27. Tenaga kepakaran/pakar adalah seseorang/tenaga pendidik yang kepakarannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan layanan akademik kepada masyarakat dan/atau pemerintah dalam bidang ipteks;
28. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di universitas;
29. Tenaga kependidikan atau karyawan non-akademik/non-edukatif adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan administrasi atau non-akademik universitas;
30. Alumni adalah lulusan peserta didik universitas yang berkiprah di masyarakat dan memiliki hubungan moral dengan almamater;
31. Kerja sama adalah semua bentuk kegiatan bersama yang diikat dengan perjanjian baik di bidang akademik maupun non-akademik antara sesama unit kerja di lingkungan universitas atau dengan pihak lain di luar lingkungan universitas.

BAB II MUKADIMAH, PRINSIP, DAN ASAS

Bagian Kesatu Mukadimah

Pasal 2

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin setiap warga negara yang memperoleh pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disadari karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya bagi bangsa Indonesia akan meningkatkan derajat kemanusiaannya menjadi bangsa yang berbudi luhur, berintegritas, profesional, dan mandiri. Sejalan dengan upaya negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, Yayasan Tarumanagara ikut berperan serta dengan berdirinya Perguruan Tinggi Ekonomi Tarumanagara pada tanggal 1 Oktober 1959, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Tarumanagara pada tanggal 1 Oktober 1962.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Statuta disusun secara fleksibel, dengan berlandaskan prinsip sentralisasi kebijakan dan desentralisasi pelaksanaan, serta pemisahan fungsi akademik dan fungsi non-akademik.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

- (1) Universitas didirikan dan dikelola berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas:
 - a. menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keberagaman dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. tidak berafiliasi pada nilai-nilai primordial yang sempit, sehingga terbuka untuk melayani setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat mengikuti pendidikan tinggi tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan atau golongan.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Universitas ini bernama Universitas Tarumanagara sebagai perguruan tinggi swasta;
- (2) Universitas didirikan pada tanggal 1 Oktober 1959 dan berdomisili di Jalan Letjen. S. Parman Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- (3) Universitas mempunyai lambang, bendera, busana akademik, mars, himne, moto, stempel, dan kepala surat dinas;
- (4) Identitas Universitas yang dimaksud pada pasal 5 ayat 3 ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN

Pasal 6

- (1) Universitas menyusun dan menetapkan visi dan misi universitas dengan mengacu visi dan misi Yayasan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Visi Yayasan Tarumanagara yaitu menjadi yayasan yang sehat dalam peran serta mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa berlandaskan budi luhur, mandiri, ilmu dan keahlian, serta etika profesi.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440

Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



- b. Misi Yayasan Tarumanagara, yaitu:
- memfasilitasi aspirasi masyarakat dari semua lapisan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, berbiaya terjangkau, dan inovatif;
 - membangun “Kebanggaan akan Keunggulan” bersama pemangku kepentingan yang bersinergi dengan nilai-nilai integritas; profesionalisme; dan *entrepreneurship* (kewirausahaan);
 - memberdayakan sumber daya internal dan eksternal secara berkesinambungan dalam mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa.
- (2) Maksud dan tujuan Yayasan Tarumanagara yaitu ikut bertanggung jawab atas pembangunan bangsa melalui pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya yang berjiwa Pancasila, berbudi luhur, berbudaya, ber-etika profesi, berilmu, berkeahlian, berketerampilan, dan berkemampuan menciptakan lapangan kerja yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Visi dan misi universitas mencerminkan harapan dan keunggulan yang dapat dicapai dalam aspek, lingkup, dan masa tertentu, serta mengandung setidaknya 3 (tiga) nilai dasar yaitu: integritas, profesionalisme, dan *entrepreneurship* (kewirausahaan);
- (4) Perumusan dan penetapan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran melibatkan unsur-unsur terkait sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (5) Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan, universitas menetapkan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai universitas;
- (2) Kebijakan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis dan berjangka dalam:
- rencana jangka panjang dalam bentuk rencana induk pengembangan (RIP) yaitu rencana pengembangan universitas untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - rencana jangka menengah dalam bentuk rencana strategis (Renstra) yaitu rencana pengembangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - rencana jangka pendek disusun dalam bentuk rencana operasional (Renop) berupa program kerja dan anggaran tahunan.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



BAB V BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN ATURAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan yang ditetapkan oleh yayasan dan universitas diatur dalam bentuk aturan;
- (2) Susunan, bentuk, dan tata cara penetapan aturan di yayasan dan universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Setiap pemimpin, tenaga pendidik, tenaga kepakaran, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan universitas wajib menghormati, menjauhi, dan menegakkan kode etik;
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, semua ketentuan di dalam kode etik dan tata cara penegakannya wajib dijadikan sebagai landasan penyelesaian awal (*premium remedium*) sebelum ditempuh mekanisme penyelesaian menurut hukum atau aturan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB VII TATA KELOLA ORGANISASI UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Sistem Tata Kelola

Pasal 10

- (1) Sistem tata kelola yang berlaku di universitas dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi akademik dan fungsi non-akademik;
- (2) Fungsi akademik dari pengelolaan universitas dilaksanakan oleh pimpinan universitas;
- (3) Fungsi non-akademik dilaksanakan oleh yayasan atau yang ditunjuk;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola organisasi universitas diatur dengan Peraturan Yayasan.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



Certificate Number:
70118/A/0001/UK/En

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi universitas meliputi unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana kegiatan akademik;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik dan keuangan;
 - e. penunjang pengelolaan kegiatan akademik atau sumber belajar; dan
 - f. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran universitas, serta memperlakukan fungsi organisasi yang meliputi:
 - a. keilmuan dan kepakaran;
 - b. pembelajaran;
 - c. sumber daya; dan
 - d. pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- (3) Susunan organisasi universitas dapat terdiri atas:
 - a. pimpinan universitas;
 - b. senat akademik universitas;
 - c. pusat kajian atau kepakaran;
 - d. pimpinan fakultas atau sekolah dan program studi;
 - e. senat akademik fakultas; dan
 - f. unit organisasi lain yang dibutuhkan.

BAB VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, universitas menjalankan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang ditetapkan oleh yayasan;
- (2) Sistem penjaminan mutu dan pengawasan terhadap pelaksanaan akademik serta pengawasan keuangan universitas dilakukan dengan audit internal dan eksternal;
- (3) Audit internal penjaminan mutu dan keuangan universitas dilaksanakan oleh yayasan;
- (4) Audit eksternal penjaminan mutu dan keuangan universitas dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta di luar organisasi yayasan dan universitas yang secara resmi mempunyai wewenang menilai penjaminan mutu dan keuangan dengan standar nasional dan/atau internasional;



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan pengawasan akademik serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan universitas diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Sistem informasi dan komunikasi universitas terintegrasi dengan sistem informasi dan komunikasi yayasan;
- (2) Sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi digunakan dan dikembangkan untuk menunjang tata kelola organisasi dan sumber daya serta penyelenggaraan pendidikan dan layanan kepakaran di universitas;
- (3) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dikelola dengan standar mutu yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
- (4) Data dan informasi yang dikelola oleh universitas adalah milik yayasan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan komunikasi diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB X

SUMBER DAYA UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Sumber Daya Keuangan dan Kekayaan

Pasal 14

- (1) Universitas dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi memperoleh pendanaan dari yayasan dan/atau pihak lain;
- (2) Mekanisme pengelolaan dana untuk universitas menggunakan sistem anggaran yang diajukan setiap tahun anggaran;
- (3) Semua kekayaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di universitas adalah milik yayasan.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik, Tenaga Kepakaran, dan Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kepakaran, dan tenaga kependidikan dilakukan oleh yayasan, yang mencakup persyaratan, hak dan kewajiban, sistem pengangkatan, penempatan, promosi, demosi, pengakhiran, dan purnabakti;
- (2) Dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan tenaga pendidik, tenaga kepakaran, dan tenaga kependidikan, universitas dapat mengajukan usulan kepada yayasan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Universitas di dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh yayasan;
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana dilaksanakan berdasarkan kemanfaatan, skala prioritas, dan tingkat urgensi.

Pasal 17

- (1) Penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya universitas didasarkan pada rencana strategis, rencana kerja, dan rencana operasional universitas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya universitas diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB XI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 18

- (1) Universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan akademik dan layanan kepakaran;
- (2) Kegiatan akademik dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang berprofesi dosen;
- (3) Layanan kepakaran merupakan kegiatan akademik kepada masyarakat yang dilakukan oleh seseorang/tenaga pendidik karena kepakarannya.



Pasal 19

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.

Bagian Kedua

Jalur, Jenis, dan Program Pendidikan

Pasal 20

- (1) Universitas menyelenggarakan jalur pendidikan tinggi formal dan dapat menyelenggarakan jalur pendidikan nonformal;
- (2) Jalur pendidikan formal dapat terdiri atas jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi;
- (3) Jalur pendidikan nonformal dapat terdiri atas kursus-kursus dan/atau pelatihan-pelatihan;
- (4) Pembukaan maupun penutupan jalur pendidikan formal dan nonformal merupakan kewenangan yayasan;
- (5) Penyelenggaraan jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan sumber daya, serta memperhatikan asas, visi, misi, tujuan, kebijakan, dan sasaran universitas dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jenis pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ipteks;
- (2) Universitas dapat menyelenggarakan jenis pendidikan akademik pada program pendidikan sarjana (strata satu), magister (strata dua), dan doktor (strata tiga);
- (3) Program pendidikan sarjana merupakan program pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat untuk menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional yang mengamalkan ipteks melalui penalaran ilmiah;
- (4) Program pendidikan magister merupakan program pendidikan tinggi bagi lulusan program sarjana atau sederajat/serumpun untuk menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional yang mengamalkan dan mengembangkan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- (5) Program pendidikan doktor merupakan program pendidikan tinggi bagi lulusan program magister atau sederajat/serumpun untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya, yang menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



Pasal 22

- (1) Jenis pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana atau sederajat yang menyiapkan lulusan untuk melaksanakan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (2) Universitas dapat menyelenggarakan jenis pendidikan profesi pada program pendidikan profesi dan program pendidikan spesialis;
- (3) Program pendidikan profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya guna memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
- (4) Program pendidikan spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

Pasal 23

- (1) Jenis pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan lulusan untuk melaksanakan pekerjaan dengan keahlian terapan agar menjadi praktisi yang terampil di dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Universitas dapat menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi pada program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, serta pendidikan vokasi lanjutan pada program magister terapan, dan doktor terapan;
- (3) Program pendidikan magister terapan diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah pada bidang profesinya;
- (4) Program pendidikan doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi yang lebih bijaksana dan mandiri bagi penerapan, pengembangan, serta penguasaan ipteks melalui penalaran dan penelitian ilmiah pada bidang profesinya.

Pasal 24

- (1) Jalur pendidikan nonformal kursus merupakan program pendidikan yang menyiapkan keterampilan tertentu bagi peserta didik secara terprogram sesuai dengan kebutuhan persyaratan pekerjaan;
- (2) Jalur pendidikan nonformal pelatihan merupakan program pendidikan yang menyiapkan keterampilan tertentu bagi peserta didik secara temporer sesuai dengan kebutuhan persyaratan pekerjaan;
- (3) Program pendidikan kursus dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh universitas dan/atau fakultas di bawah koordinasi yayasan dan/atau pihak yang ditunjuk.



Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan jalur, jenis, dan program pendidikan diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Ketiga

Calon Mahasiswa, Mahasiswa, dan Alumni

Pasal 26

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru universitas baik dalam ~~rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek~~ ditetapkan oleh yayasan;
- (2) Dalam penyusunan rencana penerimaan mahasiswa baru, universitas dapat menyampaikan usulan kepada yayasan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana daya tampung universitas atau program yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di universitas yang bersangkutan.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



- (2) Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. mematuhi semua aturan/ketentuan yang berlaku di yayasan dan universitas;
 - b. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di universitas;
 - c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di universitas;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik universitas;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai status kemahasiswaan, organisasi, dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 28

- (1) Alumni sebagai lulusan memiliki hubungan moral dan berperan dalam menjaga nama baik universitas;
- (2) Alumni dapat membantu mengembangkan jaringan dengan industri untuk kepentingan peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi.

Bagian Keempat Layanan Kepakaran

Pasal 29

- (1) Universitas dan fakultas menyelenggarakan layanan kepakaran;
- (2) Universitas menyelenggarakan layanan kepakaran multidisiplin atau interdisiplin;
- (3) Fakultas menyelenggarakan kegiatan layanan kepakaran monodisiplin sesuai dengan bidang keilmuannya.

Pasal 30

- (1) Rektor dapat membentuk pusat kajian sebagai pengelola dan penyelenggara layanan kepakaran;
- (2) Rektor dapat membentuk dewan pakar yang keanggotaannya berasal dari dalam dan/atau luar universitas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pusat kajian dan dewan pakar diatur dengan Peraturan Yayasan.



BAB XII KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 31

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan universitas dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menghormati nilai-nilai agama, etika akademik, dan hukum yang berlaku;
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ipteks secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi;
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau tenaga pendidik/tenaga kepakaran yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun/disiplin atau cabang ipteks;
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu rumpun/disiplin atau cabang ipteks dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XIII GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Pasal 32

- (1) Setiap lulusan pendidikan akademik atau vokasi diberi tanda kelulusan berupa ijazah dan/atau tanda kelulusan/keterangan lain disertai hak menggunakan gelar akademik atau vokasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (2) Setiap lulusan pendidikan profesi diberi tanda kelulusan berupa sertifikat dan/atau tanda kelulusan/keterangan lain disertai hak menggunakan gelar profesi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (3) Universitas berwenang membatalkan atau mencabut ijazah atau sertifikat dan/atau tanda kelulusan/keterangan lain serta gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila terdapat atau ditemukan kekeliruan, kesalahan, dan/atau pelanggaran kelulusannya, dan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



Pasal 33

- (1) Gelar akademik sarjana dan magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan;
- (2) Gelar akademik doktor ditempatkan di depan nama pemilik gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan singkatan;
- (3) Sebutan profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesi yang bersangkutan;
- (4) Jenis gelar, sebutan profesi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar dan sebutan lulusan diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Kerja sama di bidang akademik dan non-akademik dilakukan oleh yayasan atau yang diberi kuasa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XV PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan Akademik

Pasal 35

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan akademik dalam bentuk gelar doktor *honoris causa* dan/atau penghargaan dalam bentuk lain kepada perorangan yang dinilai telah memiliki prestasi luar biasa dalam bidang ipteks, yang memberi dampak sangat positif bagi kemanusiaan dan/atau kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pelaksanaannya dilakukan melalui universitas;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan akademik diatur dengan Peraturan Yayasan.



Bagian Kedua **Penghargaan Layanan Kepakaran**

Pasal 36

- (1) Yayasan dan universitas dapat memberikan penghargaan dalam bentuk kepakaran, remunerasi dan/atau bentuk lainnya kepada tenaga pakar yang telah melaksanakan suatu proyek atau reka cipta;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan akademik atas kepakaran diatur dengan Peraturan Universitas.



Bagian Ketiga **Kesejahteraan Dan Penghargaan Karyawan**

Pasal 37

Yayasan, universitas, dan/atau pihak lain dapat memberikan penghargaan terhadap prestasi nyata yang dicapai tenaga pendidik, tenaga kepakaran, dan tenaga kependidikan di lingkungan universitas sesuai dengan kriteria, jenis, dan tata cara pemberian penghargaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.

BAB XVI **PERUBAHAN STATUTA**

Pasal 38

- (1) Perubahan terhadap statuta ini dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan statuta perlu diubah; dan/atau
 - b. terdapat kebutuhan mendasar dan mendesak bagi perkembangan universitas;
- (2) Senat akademik universitas dapat memberikan pertimbangan di bidang akademik atas perubahan statuta;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan di dalam statuta ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki dengan statuta perubahan (*addendum statuta*).



YAYASAN TARUMANAGARA

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta 11440
Telepon: (+62-21) 5671802, 56958727 / 28 Fax: (+62-21) 5604001 / 56958730



BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Implementasi statuta dilakukan dengan masa peralihan 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Dalam hal peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diatur, seluruh peraturan pelaksanaan Statuta yang sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain.

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas dan Keputusan Rektor;
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan non-akademik yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan dan Keputusan Pengurus Yayasan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Statuta ini disusun dan disahkan oleh Yayasan serta ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus Yayasan.



Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya statuta ini maka Statuta Universitas Tarumanagara tanggal 1 Februari 1995 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2016

YAYASAN TARUMANAGARA


Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Ketua Pengurus



Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Sekretaris Pengurus

